

PERAN PAJAK DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

¹Azizah Hanim Tsuraya, ²Muhammad Al Ghifari, ³Syiva Nur Afifah, ⁴Gina Sakinah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹azizahanim004@gmail.com, ²alghifari0866@gmail.com, ³syivanurafifah@gmail.com,

⁴ginasakinah1004@gmail.com

Abstract

Taxation is a vital fiscal instrument that plays a significant role in supporting national development. One of the primary objectives of taxation is to ensure equitable development and promote inclusivity across all levels of society. This study aims to explore the principles of Sharia in perceiving the role of taxes, analyze the use of taxes as an instrument from a Sharia perspective, and identify the challenges and strategies in integrating Sharia values into tax policy. This research employs a qualitative approach using literature review techniques. The findings indicate that in Islamic economic principles, taxation (*al-dharibah*) is permissible as long as it upholds elements of justice and transparency. Taxation can serve as an instrument to support inclusive and equitable development through its role in redistribution and financing public services. Challenges arise in harmonizing Sharia values with modern tax systems, necessitating strategies such as strengthening Sharia fiscal literacy, policy reform, and institutional collaboration.

Keywords: Islamic Economics, Taxation, Sharia Principles, Fiscal Instrument.

Abstrak

Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Salah satu tujuan utama dari penerapan pajak adalah untuk menjamin keadilan pembangunan dan menciptakan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip syariah dalam memandang peran pajak, menganalisis penggunaan pajak sebagai instrumen dalam perspektif syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa dalam prinsip ekonomi Islam, pajak (*al-dharibah*) diperbolehkan selama memenuhi unsur keadilan dan transparansi. Pajak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan melalui peran redistribusi dan pembiayaan layanan publik. Tantangan timbul dalam upaya harmonisasi nilai-nilai syariah dengan sistem perpajakan modern, sehingga diperlukan strategi berupa penguatan literasi fiskal syariah, reformasi kebijakan, dan kolaborasi antar lembaga.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Perpajakan, Prinsip-Prinsip Syariah, Instrumen Fiskal

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam kebijakan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, sistem perpajakan tidak hanya berperan sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti pemerataan keadilan sosial dan mendorong pembangunan. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan pajak seringkali menghadapi berbagai kendala yang menghambat pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana kebijakan perpajakan di

Indonesia dapat berkontribusi terhadap terciptanya keadilan sosial, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul dalam proses implementasinya. Keadilan sosial sendiri merupakan elemen kunci dalam pembangunan nasional, yang dalam konteks pajak dapat diukur dari cara distribusi beban pajak di antara seluruh lapisan masyarakat. Dalam kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi persoalan utama, peran pajak menjadi semakin krusial dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang bersifat inklusif yakni pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian.

Upaya untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi nasional yang sangat bergantung pada pemerataan distribusi sumber daya serta akses terhadap peluang yang adil. Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kebijakan fiskal termasuk sistem perpajakan perlu disusun selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, keseimbangan, dan kemasalahan umum. Prinsip-prinsip ini dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan perpajakan yang tidak adil secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah dalam perpajakan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Fakta-fakta di atas mengungkapkan betapa pentingnya peran pajak dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan, lalu bagaimana prinsip syariah memandang peran pajak dalam sistem ekonomi Islam, sejauh mana pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dalam perspektif Islam, lalu apa saja tantangan dan strategi dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan perpajakan untuk mendukung pembangunan berkeadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran pajak dalam mewujudkan pembangunan nasional yang bersifat inklusif dan berkeadilan (Natania et al., 2024).

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menelaah secara mendalam kontribusi pajak dalam pembangunan yang inklusif dan adil menurut perspektif syariah. Sumber data diperoleh dari berbagai referensi seperti buku ekonomi Islam, jurnal akademik, regulasi perpajakan, serta dokumen yang memuat prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi dan keadilan sosial. Kajian dilakukan secara mendalam guna memperoleh pemahaman menyeluruh terkait konsep pajak dalam kerangka nilai-nilai Islam. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengungkap pandangan syariah terhadap pajak serta perannya dalam mendorong keadilan sosial dan pembangunan menyeluruh. Analisis ini bertujuan merumuskan keterkaitan antara prinsip ekonomi Islam dengan praktik perpajakan modern, sekaligus menilai implikasinya terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan kolektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat disusun pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai fungsi pajak dalam sistem ekonomi berbasis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peran Pajak Dalam Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam merupakan tatanan yang mengelola seluruh kegiatan ekonomi

dengan berlandaskan nilai-nilai syariah, yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, ijma, dan qiyas. Salah satu topik yang krusial dalam konteks ketatanegaraan serta pembangunan ekonomi adalah masalah perpajakan. Dalam ekonomi Islam, pajak menjadi isu yang cukup kompleks, terutama ketika dikaitkan dengan peran zakat. Hal yang kerap menjadi sorotan adalah apakah Islam membolehkan adanya pajak, dan bagaimana prinsip-prinsip syariah menempatkan pajak dalam rancangan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Pajak

Dalam sistem ekonomi Islam, penarikan dan pengelolaan pajak harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat mencerminkan keadilan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

1. Keadilan ('adl), di mana pajak harus diterapkan secara proporsional dan tidak diskriminatif. Setiap individu dikenakan kewajiban pajak sesuai dengan kapasitas ekonominya, tanpa membedakan latar belakang agama, suku, atau status sosial. Pengenaan pajak juga harus didasarkan pada ketentuan yang jelas dalam hukum Islam dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang (Chapra, 2008).
2. Kecukupan (kifayah) menekankan bahwa pendapatan negara dari pajak harus memadai untuk membiayai tanggung jawabnya, termasuk penyediaan layanan publik dan kebutuhan sosial. Prinsip ini berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan umat.
3. Efisiensi (kafa'ah) menjadi pertimbangan dalam proses pengumpulan pajak. Mekanisme yang digunakan harus sederhana, tidak membebani masyarakat, serta tidak memerlukan biaya administrasi yang tinggi. Idealnya, hasil yang diperoleh dari pungutan lebih besar dibandingkan dengan biaya pemungutannya.
4. Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan syarat mutlak. Pemerintah berkewajiban menyampaikan informasi yang jelas terkait jumlah pajak yang diterima dan penggunaannya. Keterbukaan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta menghindari potensi penyelewengan dana.
5. Dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi, prinsip fleksibilitas (murunah) diperlukan. Meski zakat memiliki aturan yang tetap, bentuk pungutan lain perlu disesuaikan dengan situasi yang berkembang, selama tetap sejalan dengan ketentuan syariah.
6. La dharar wa la dharar yang berarti "tidak menimbulkan mudarat" mengatur agar pajak tidak menimbulkan penderitaan atau kerugian bagi wajib pajak. Beban pajak harus disesuaikan dengan kondisi riil dan tidak boleh menghambat aktivitas ekonomi yang produktif.

Peran Pajak Dalam Sistem Ekonomi Islam

1. Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial, dalam pandangan Islam, pajak berperan penting sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan distribusi kekayaan. Islam menegaskan bahwa seluruh kepemilikan sejatinya milik Allah, sementara manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya (Abdullah, 2005). Oleh karena itu, orang yang memiliki kelebihan harta diwajibkan untuk menyisihkannya demi kepentingan bersama.

2. Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjamin Sosial Masyarakat, sistem ekonomi Islam menempatkan pajak dan zakat bukan hanya sebagai mekanisme pemerataan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan, dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan konsep kafalah ijtima'iyah yang menekankan kewajiban negara dalam menjamin kesejahteraan warganya (Chapra, 2008).
3. Pembiayaan Fungsi Negara dan Mendorong Pembangunan Ekonomi, dalam kerangka ekonomi Islam, pajak juga dimanfaatkan untuk mendukung operasional pemerintahan serta pembangunan nasional. Sumber pendapatan seperti kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak bagi non-Muslim), dan usyur (bea ekspor-impor) digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti infrastruktur, keamanan, dan layanan publik (Hasanuzzaman, 1984).
4. Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Umat, pajak dan zakat dalam Islam memiliki tujuan jangka panjang, yaitu membentuk masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Dana zakat, misalnya, bisa dialokasikan untuk program pelatihan keahlian dan pembiayaan usaha bagi kelompok penerima manfaat (mustahik), sehingga mereka nantinya mampu menjadi pemberi zakat (muzaki) (Baekun, 2004).

Pemanfaatan Pajak Dalam Mendorong Pembangunan Inklusif dan Berkeadilan Dalam Perspektif Islam

Indonesia menetapkan pembangunan ekonomi yang inklusif sebagai salah satu sasaran utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Prastyo (Prastyo, 2019) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan hanya ditandai oleh peningkatan angka pertumbuhan, tetapi juga oleh kemampuan dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu merancang kebijakan fiskal yang efektif, salah satunya melalui instrumen perpajakan. Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber utama penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat distribusi ulang (redistribusi) pendapatan untuk mendukung penyediaan infrastruktur, layanan pendidikan, serta fasilitas kesehatan. Pajak menjadi instrumen penting dalam menjamin akses yang lebih merata terhadap pelayanan publik serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Strategi pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan adalah melalui mekanisme redistribusi. Redistribusi pendapatan merupakan proses penyaluran kembali sebagian pendapatan dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi kepada kelompok berpenghasilan rendah, yang bersumber dari penerimaan negara seperti pajak dan pungutan lainnya (Nasution & Razali, 2021). Pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mencapai keadilan distributif, khususnya melalui penerapan sistem pajak progresif yang membebani kelompok ekonomi menengah ke atas secara proporsional. Pajak juga dikenakan atas barang-barang mewah sebagai bentuk kontribusi dari konsumsi yang bersifat eksklusif. Pendapatan dari pajak kemudian digunakan untuk mendanai berbagai program pemerintah melalui redistribusi vertikal, seperti subsidi untuk kelompok masyarakat miskin, bantuan modal usaha kecil, pelatihan keterampilan kerja, serta pembangunan infrastruktur dan layanan dasar secara merata. Tujuannya adalah agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan

masyarakat. Oleh karena itu, pajak tidak hanya menjadi sumber pembiayaan negara, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam perspektif Islam, sistem perpajakan merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Islam sangat menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan memperhatikan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Salah satu instrumen fiskal dalam Islam adalah zakat. Zakat merupakan instrumen yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan distribusi kekayaan yang merata (Nasution & Razali, 2021). Pendapatan zakat harus didistribusikan secara adil agar mampu mewujudkan martabat masyarakat negara (Rawls, dalam Nasution, 2021). Distribusi zakat yang merata menjadi salah satu wujud konkret dari keadilan sosial. Selain itu, tujuan utama adanya zakat adalah untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan serta memperkecil kesenjangan pendapatan (Nasution & Razali, 2021), yang menjadi eviden dari keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi menjadi faktor utama akan keadilan sosial suatu negara. Keadilan ekonomi menyediakan sarana untuk mewujudkan distribusi sumber daya secara adil dan proporsional. Dalam Islam, prinsip penyamarataan distribusi kekayaan yang menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap individu menjadi fondasi penting untuk mencapai keadilan sosial yang seimbang dan inklusif.

Tantangan dan Strategi Dalam Integritas Nilai-Nilai Syariah ke Dalam Kebijakan Pajak

Dalam implementasi nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan pajak terdapat tantangan dan strategi yang perlu dihadapi dalam pengimplementasiannya. Tantangannya antara lain:

1. Regulasi dan Kebijakan,
Kesulitan muncul dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan nilai syariah.
2. Kesadaran dan Edukasi
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam menjadi hambatan. Dibutuhkan pendekatan edukatif untuk meningkatkan literasi dan kesadaran publik.
3. Teknologi dan Infrastruktur
Terbatasnya fasilitas pendukung dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal.
4. Kesesuaian Sosial Budaya
Menyesuaikan prinsip nilai-nilai syariah dengan nilai local, terutama dalam konteks sosial yang beragam (Fiqih & Ushul, n.d.).

Selain itu juga terdapat strategi yang dapat diterapkan di Indonesia dalam integritas nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan pajak, yaitu:

1. Peningkatan Pelayanan pajak
Meningkatkan kualitas layanan agar wajib pajak mendorong membayar pajak secara sukarela. Hal ini dapat membantu kemudahan dalam proses administrasi serta pelayanan ramah dan nyaman.
2. Penguatan Penegakan Hukum
Dengan menambah jumlah pemeriksa pajak guna memperkuat penegakan hukum. Tujuannya adalah menciptakan efek jera dan menjamin kepatuhan pajak secara berkelanjutan.
3. Edukasi dan Sosialisasi Pajak

Menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, khususnya melalui media sosial untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa bangga membayar pajak sejak dini.

4. Penanaman Nilai Integritas

Fokus pada internalisasi nilai-nilai etika pegawai Kementerian Keuangan agar pegawai pajak bekerja secara profesional. Tujuannya untuk membangun citra pemerintah yang bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Hidayat et al., 2024).

KESIMPULAN

Pajak berperan penting dalam menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Dalam perspektif syariah, sistem perpajakan idealnya didasarkan pada prinsip keadilan, kemanfaatan, dan tidak memberatkan. Integrasi nilai-nilai syariah dalam perpajakan dapat mendorong pemerataan kekayaan, penguatan sektor produktif, serta perlindungan bagi yang membutuhkan. Kolaborasi antara pajak dan instrumen keuangan syariah menjadi strategi menuju sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah dalam merancang kebijakan pajak yang transparan dan sesuai prinsip syariah, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap fungsi pajak dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah, T. (2005). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*. Gema Insani Press.
2. Baekun, R. I. (2004). *Islamic Business Ethic*. Internasional Institute of Islamic Thought.
3. Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamic Foundation.
4. Ekonomi, J., & Akuntansi, M. (2024). *Neraca*. November.
5. Fiqih, D., & Ushul, D. A. N. (n.d.). *Membangun Model Ekonomi Islam Yang Berkelanjutan : Tantangan Dan Perspektif*. 8(1), 97–127.
6. Hasanuzzaman, S. M. (1984). *Zakat, Taxation and Development*. Islamic Research Institute, Internasional Islamic University.
7. Hidayat, S., Rizkiah, P., & Erina, O. (2024). *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan kesadaran Pajak Di Indonesia*. 19(5), 1–23.
8. Machfuzhoh, A., Puspanita, I., & ... (2021). *Inklusi Pajak Bumdesa Bersama Mina Argo Jiput, Labuan-Banten*. *Prosiding Seminar ...*, 2160–2165. <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/1005>
9. Mu'awanah, S., & Panjawa, J. L. (2022). *Redistribusi Pajak Mendukung Pertumbuhan Ekonomi*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 19(1), 46–55. <https://doi.org/10.31849/jieb.v19i1.6763>
10. Nasution, M. S., & Razali, R. (2021). *Zakat Dan Keadilan Sosial: Analisis Terhadap Kitab Al-Amwal Karangan Abu Ubaid*. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v3i1.1160>
11. Natania, M., Suha, G., Hukum, F., Tarumanagara, U., Barat, K. J., & Jakarta, P. D. K. I. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Perpajakan di Indonesia : Implikasi Terhadap Keadilan Sosial*



- dan Pembangunan Ekonomi. 1(2), 918–925.*
12. Prastyo, I. D. (2019). *Di Indonesia Imam Dwi Prastyo Email : imamdwiprastyo@gmail.com. November.*